

**PRAKTIK JUAL BELI KOTORAN AYAM PERSPEKTIF
FIKIH MU'AMALAH
(Studi Kasus di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten)
SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

KHAIRIL AMRI YAHYA
NIM. 162.111.231

PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

PRAKTIK JUAL BELI KOTORAN AYAM PERSPEKTIF
FIKIH MU'AMALAH
(Studi Kasus di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

KHAIRIL AMRI YAHYA

NIM. 162.111.231

Surakarta, 8 April 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Sidik, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760120 200003 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Khairil Amri Yahya
NIM : 162.111.231
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI KOTORAN AYAM PERSPEKTIF FIKIH MU'AMALAH (Studi Kasus di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 8 April 2020



Khairil Amri Yahya
162111231

Sidik, S.Ag.,M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal	: Skripsi	Kepada Yang Terhormat
Sdr	:Khairil Amri Yahya	Dekan Fakultas Syariah
		Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
		Surakarta
		di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Khairil Amri Yahya, NIM : 162111231 yang berjudul :

“PRAKTIK JUAL BELI KOTORAN AYAM PERSPEKTIF FIKIH MU’AMALAH (Studi Kasus di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten)”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 8 April 2020
Dosen pembimbing



Sidik, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 19760120 200003 1 001

PENGESAHAN
PRAKTIK JUAL BELI KOTORAN AYAM PERSPEKTIF
FIKIH MU'AMALAH
(Studi Kasus di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten)

Disusun Oleh :

KHAIRIL AMRI YAHYA
NIM.162.111.231

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Kamis, 14 Mei 2020
dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I

Dr. Abdul Aziz, M.Ag. :



NIP.19680405 199403 1 004

Penguji II

Drs. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag. :



NIP.19690106 199603 1001

Penguji III

Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. :



NIP.19720715 201411 1 003



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطِافٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.(Q.S An-Nisa’[4] : 29)¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), hlm. 107-108.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah,kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Rasa syukur kepada Allah SWT. Tuhan seluruh alam semesta yang maha agung, yang memberikan kenikmatan serta kehidupan yang hidayahnya dapat saya rasakan.
2. Kedua orang tuaku tercinta, yang selalu memberikan semangat dan doa agar lekas selesai mengerjakan skripsi.
3. Kakakku tersayang,yang selalu memberi motivasi untuk menjadi yang terbaik dan menjadi kebanggaan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fatḥah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	ḍammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fatḥah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fatḥah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbuṭah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbuṭah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbuṭah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfal / rauḍatul atfal
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang

yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخِذُونَ	Ta'khuzūna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan

permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إﻻ رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilang' maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “**PRAKTIK JUAL BELI KOTORAN AYAM PERSPEKTIF FIKIH MU'AMALAH (Studi Kasus di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten)**”.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S,Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
4. Bapak H Farkhan, Lc., M A.selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat selama perkuliahan.

5. Bapak Sidik, S.Ag.,M.Ag.selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Dewan Penguji, yaitu Bapak Dr. Abdul Aziz, M.Ag.,Bapak Drs. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag.danBapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Kedua orang tua saya tercinta yang selalu memberikan doa dan dorongan untuk segera meyelesaikan perkuliahan ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 8 April 2020
Penyusun



Khairil Amri Yahya
NIM. 162.111.231

ABSTRAK

KHAIRIL AMRI YAHYA, NIM: 162111231, “PRAKTIK JUAL BELI KOTORAN AYAM PERSPEKTIF FIKIHMU’AMALAH (Studi Kasus Di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten)”

Dalam membahas mengenai jual beli, Asy-Syafi’iyah secara umum mengharamkan jual beli kotoran hewan atau perniagaan barang najis, walaupun sudah dicampur tanah maupun untuk pupuk. Namun terdapat beberapa tempat di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten yang melakukan transaksi jual beli kotoran ayam.

Pokok masalahnya adalah : bagaimana praktik jual beli kotoran ayam di Desa Krakitan dan Bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap praktik jual beli kotoran ayam di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif lapangan yang menggunakan metode sintesis antara penelitian kepustakaan dan lapangan. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi yang berlokasi di Desa Krakitan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli kotoran ayam dan pandangan fikih muamalah mengenai transaksi jual beli kotoran ayam di Desa Krakitan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa transaksi jual beli kotoran ayam di Desa Krakitan, terdapat perbedaan pendapat dari para fukoha. Asy-Syafi’iyah secara umum mengharamkan jual beli kotoran hewan atau perniagaan barang najis, walaupun sudah dicampur tanah maupun untuk pupuk. Al-Hanafiah, pada dasarnya benda najis itu haram untuk diperjual belikan, namun bila bisa diambil manfaatnya atau tanah yang tercampur dengan kotoran hewan, menurut Al-Hanafiah hukumnya boleh. Karena yang dilihat bukan kotorannya tetapi tanahnya. Kesimpulan bahwa dalam jual beli kotoran ayam ini yaitu *ikhtilaf* yang berarti perbedaan pendapat mengenai muamalah, terutama dalam jual beli kotoran ayam.

Kata Kunci: Jual Beli, Praktik Jual Beli, Fikih Muamalah.

ABSTRACT

KHAIRIL AMRI YAHYA, NIM: 162111231, "PRACTICE FOR SALE BUYING DIRTY CHICKEN PERSPECTIVES OF FIKIH MU'AMALAH (Case Study in Krakit Village, Bayat District, Klaten Regency)"

In discussing buying and selling, Asy-Syafi'iyah generally forbids the sale and purchase of animals or unclean goods trading, even though they include land or fertilizer. However, there are several places in the village of Krakit, Bayat Subdistrict, Klaten Regency that conduct chicken trading transactions.

Topics of discussion are: How to buy chicken manure in Krakit Village and How is muamalah fiqh view on the practice of buying and selling chicken manure in Krakit Village, Bayat District, Klaten Regency. This research uses descriptive qualitative field research that uses research methods between library and field research. The data used are primary and secondary data collected through interviews and documentation provided in Krakit Village.

This study discusses how to buy chicken manure and muamalah fiqh views regarding the purchase of chicken manure in Krakit Village.

The results of this study are the sale and purchase of chickens in the village of Krakit, there are differences of opinion from the fukoha. Asy-Syafi'iyah generally forbids the sale and purchase of animals or commerce of unclean goods, even though they include land or fertilizer. Al-Hanafiah, basically unclean objects are forbidden to be traded, but if it can be taken advantage of or land mixed with animal waste, according to Al-Hanafiah the law is permissible. Because what is seen is not the land but the land. the conclusion that in the offer of buying chicken manure is ikhtilaf which means differences of opinion about muamalah, mostly in buying and selling chicken manure.

Keywords: Buying and Selling, Buying and Selling Practices, Muamalah Jurisprudence.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH	
A. Fikih Muamalah.....	19
1. Pengertian.....	19
2. Pembagian Fikih Muamalah.....	20

3. Ruang Lingkup Fikih Muamalah.....	21
4. Prinsip-prinsip Fikih Muamalah.....	22
5. Jenis-jenis Muamalah.....	24
B. Jual Beli dalam Fikih Muamalah.....	25
1. Pengertian Jual Beli	25
2. Dasar Hukum Jual Beli	26
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
4. Macam-macam Jual Beli	29
5. Sifat-sifat Jual Beli	31
6. Hukum Jual Beli.....	32
7. Jual Beli yang dilarang dalam Islam.....	34
8. Prinsip-prinsip Jual Beli.....	35
9. Garar.....	36
10. Jual Beli yang Sah tapi Dilarang.....	37
11. Kotoran Hewan Menurut Fukoha.....	38

BAB III PRAKTIK JUAL BELI KOTORAN AYAM DI DESA KRAKITAN

A. Sekilas Tentang Desa Krakitan.....	40
1. Letak Geografis.....	40
2. Keadaan Penduduk.....	41
3. Fasilitas Umum.....	42
4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Krakitan.....	44
B. Pelaksanaan Jual Beli Kotoran Ayam di Desa Krakitan.....	44
1. Mekanisme Jual Beli Kotoran Ayam di Desa Krakitan.....	44
2. Objek Transaksi.....	46
3. Tempat Pelaksanaan Transaksi.....	47
4. Cara Menyimpan Barang.....	47
5. Cara Mendapatkan Konsumen.....	48
6. Cara Ijab Qabul.....	48
7. Cara Menimbang atau Menakar.....	50
8. Cara Penetapan Harga.....	50
9. Cara Penyerahan Barang.....	51

10. Tanggapan Masyarakat.....	52
BAB IV PRAKTIK JUAL BELI KOTORAN AYAM PERSPEKTIF FIKIH MU'AMALAH.....	61
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYATHIDUP.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Batas Administrasi di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.....	40
Tabel 2: Jumlah Penduduk di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.....	41
Tabel 3: Sarana Pendidikan di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.....	42
Tabel 4: Sarana Kesehatan di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.....	43
Tabel 5: Mata Pencaharian Penduduk di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Biodata Narasumber

Lampiran 2 : Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Foto Narasumber dan Foto yang berkaitan dengan Jual Beli Kotoran Ayam, di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan peran orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam bersosial, manusia juga membutuhkan aturan-aturan yang berfungsi untuk mengikat manusia dalam berperilaku. manusia juga mempunyai batasan dalam berperilaku dengan suatu aturan-aturan. Jika seseorang tersebut melanggar aturan yang ada maka seseorang tersebut harus menerima sebuah konsekuensi yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Peran aturan dan hukuman dalam masyarakat yaitu sangat penting. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama disuatu wilayah atau tempat tertentu yang manusianya hidup dalam jangka waktu yang lama, maka dengan adanya aturan dan hukuman yang ada, masyarakat dapat berinteraksi satu sama lain tanpa ada rasa takut karena sudah ada aturan-aturan yang mengatur segala perilaku dalam kehidupan, dan mempunyai sanksi bila ada yang melanggarnya.

Dalam membahas aturan-aturan dalam bermasyarakat diatas, Islam juga mempunyai aturan khusus sendiri dan juga hukum-hukum yang ditujukan khususnya kepada umat Islam yang ada di dunia. Islam dan Hukum Islam, menurut banyak anggapan bersifat universal sehingga hukum Islam tidak hanya dapat diaplikasikan di Negara-negara tertentu saja, melainkan dapat juga diterapkan di seluruh negara, khususnya di Negara-negara Islam atau negara yang berpenduduk

mayoritas Muslim. Universalitas hukum Islam secara komprehensif dapat digambarkan ke dalam konsep syari'ah atau syara'.¹Aturan dalam Islam sendiri bertujuan untuk menjauhkan larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk di jauhi, dan menjadikan umat Islam sebagai makhluk yang insan.Hukum Islam sendiri sangatlah penting dalam kehidupan, khususnya bagi umat Islam.banyak umat Islam yang belum mengerti tentang aturan dan hukum-hukum Islam, Seperti hal-nya dalam jual beli. Banyak umat Islam yang belum mengerti betul tentang tatacara dan atura-aturan dalam jual beli menurut hukum Islam.

Hukum Islam sendiri juga mempunyai banyak perbedaan aturan dan pendapat dari para ulama yang diterapkan, seperti perdebatan dalam jual beli maupun hal-hal lainnya.Dalam membahas mengenai jual beli,Asy - Syafi'iyah secara umum mengharamkan jual beli kotoran hewan atau perniagaan barang najis, walaupun sudah dicampur tanah maupun untuk pupuk.Namun terdapat beberapa tempat di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten yang melakukan transaksi jual beli kotoran ayam.

Jual beli kotoran ayam ini masih sangat jarang dijumpai dan hanya beberapa tempat saja yang terdapat transaksi jual beli ini, namun di Desa Krakitan tersebut jual beli kotoran ayam merupakan hal yang biasa.transaksi ini sangatlah bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi petani. Karena kotoran tersebut dapat digunakana sebagai pupuk penyubur

¹Rupi'i Amri, "Reformasi Hukum Pidana Islam Kontemporer (Studi atas Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim)", *Jurnal Hukum Islam*, Volume17Nomor1Juni 2019, hlm. 2.

tanaman yang merupakan pupuk yang sangat bagus bagi tumbuhan, tidak terlalu menguras kantong bagi para petani. kotoran tersebut juga dapat bermanfaat dan bukan untuk dibuang begitu saja. Transaksi jual beli ini juga menjadi bahan masukan bagi para peternak atau anak kandang selain dari ayam-ayam yang dipeliharanya.

Salah satu pegawai peternakan menjelaskan bahwa di Desa tersebut kerap melakukan transaksi jual beli kotoran ayam dikarenakan sebagian besar masyarakat yang ada di Desa tersebut merupakan peternak ayam petelur. Oleh karena itu limbah kotoran yang dihasilkan oleh ayam petelur sering kali kurang dimanfaatkan, namun terdapat beberapa orang yang menjual belikan limbah kotoran ayam tersebut. Kotoran ayam tersebut dibeli untuk digunakan sebagai pupuk organik maupun dicampurkan ke dalam pupuk kimia, dan terdapat juga kotoran yang dibeli untuk digunakan campuran pakan ternak babi. Dalam transaksi tersebut terdapat pengepul atau pembeli limbah kotoran ayam tersebut yang datang langsung di peternakan untuk membeli limbah kotoran ayam tersebut. Limbah kotoran ayam itu biasanya dijual oleh anak kandang atau bisa disebut dengan pegawai peternakan ayam petelur. Pada saat menjual kotoran ayam, pegawai peternakan akan membungkus kotoran ayam dengan menggunakan karung yang telah dibeli dengan harga Rp.500,- (Limaratus Rupiah) untuk satu karungnya. Pada praktik transaksi tersebut, kotoran ayam yang diperjual belikan merupakan kotoran ayam yang belum kering dan belum diolah, sehingga bau yang ditimbulkan oleh kotoran ayam

tersebut masih ada, pengepul akan membeli limbah kotoran yang sudah dimasukan ke dalam karung dan mengharganya dalam penimbangan dengannya dikira-kira, untuk kotoran ayam satu karung akan dihargai dengan perkiraan senilai Rp.8,000 (Delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp.9,000 (Sembilan ribu rupiah) untuk satu karungnya. jumlah pembeli kotoran ayam tersebut yaitu hanya terdapat satu pembeli atau dapat juga pengepul yang sering membeli kotoran di desa tersebut guna diolah menjadi pupuk kandang, sedangkan pembeli yang lain hanya satu dua orang saja kemudian tidak terlihat kembali membeli kotoran lagi.²

Alasan dalam pengambilan judul ini yaitu di desa tersebut dalam praktik jual beli kotoran ayam dalam pembungkusannya yaitu pihak penjual yang membungkusnya, sedangkan kebanyakan pembeli yang akan membeli kotoran biasanya membawa anak buah sendiri yang berguna untuk memasukkan kotoran ayam ke karung sehingga dapat menjamin sendiri dalam pengisian kotoran ayam tersebut ke karung.

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa hal yang membutuhkan untuk dikaji lebih lanjut, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, mengenai penetapan timbangan atau takaran. Dalam praktiknya jual beli kotoran ayam tersebut, proses penimbangan ini hanya menggunakan sistem perkiraan yang dimasukan dalam karung saja dan dalam hukum Islam apabila dalam menentukan berat dalam jual beli harus jelas.

²Antok (Pegawai Kandang dan Penjual), *Wawancara*, Desa Krakitan, 6 Desember 2019.

Kedua, mengenai penyerahan barang. Dalam penyerahan barang pembeli tidak dapat melihat barang yang akan dibeli karena sudah dimasukkan ke dalam karung yang sudah ditali oleh penjual. Dalam bermuamalah adanya kejelasan tentang objek transaksi juga sangat penting. Artinya barang tersebut dapat diketahui secara detail oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul “Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Fikih Mu’amalah (Studi Kasus Di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penyusun menemukan sebuah pokok masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik jual beli kotoran ayam di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap praktik jual beli kotoran ayam di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang Praktik jual beli kotoran ayam di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

2. Untuk mengetahui tentang pandangan fikih muamalah terhadap praktik jual beli kotoran ayam di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana praktik dalam jual beli kotoran ayam yang benar, terutama yang ada di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.
 - b. Hasil penelitian diharapkan juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan hukum islam.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman masyarakat terhadap praktik mengenai jual beli kotoran ayam di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.
 - b. Hasil penelitian diharapkan memberikan edukasi pemahaman terhadap seluruh masyarakat terhadap praktik jual beli kotoran ayam.

E. Kerangka Teori

1. Teori Jual Beli

Secara *Terminologi* jual beli mempunyai makna yang luas. Segala bentuk yang berkaitan dengan proses pemindahan hak milik barang atau aset kepada orang lain termasuk dalam lingkup pengertian jual beli. Jual beli bisa berupa pertukaran barang dengan barang (barter), uang dengan uang atau barang dengan uang, atau bertransaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan.³ Secara *Etimologi*, jual beli yaitu menukarkan harta dengan harta lain.⁴

Adapun definisi ulama fikih tentang jual beli, berikut ini saya bawakan salah satu definisi tersebut:

“jual beli adalah proses tukar menukar harta, suatu manfaat atau jasa yang halal untuk ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas, dengan cara yang dibenarkan. Yang dimaksud harta pada definisi jual beli di atas ialah setiap benda yang kemanfaatannya halal walaupun tanpa ada keperluan atau kondisi darurat.”⁵ Terdapat dasar Hukum dalam jual beli yang ada dalam Al-Qur’an diantaranya pada Surat Al-Baqarah[2] : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan Riba.”⁶

Terdapat rukun dalam jual beli, yaitu sihghat yang berisi ijab dan qabul, dua pihak yang berakad atau bertransaksi, tujuan atau maksud

³Dede Nurohman, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 62-63.

⁴Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 87-88.

⁵Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Had, 2015), hlm. 44.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya ...*, hlm. 58.

mengadakan akad, harga dan barang.⁷ Para ulama fikih mengatakan hukum asal dalam jual beli yaitu mubah, namun dapat juga menjadi wajib, Haram dan menjadi Sunnah.⁸

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak, terdapat beberapa jual beli yang dilarang yaitu Terlarang sebab *ahl akad* (orang yang berakad), dan Terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan)⁹ selain jual beli yang dilarang, jual beli juga mempunyai persyaratan agar transaksi yang dilakukan tersebut sesuai dengan syariat Islam. Diantaranya dalam Ijab dan Qabul yaitu terdapat beberapa persyaratan seperti: Dasar suka sama suka, Akad jual beli dilakukan oleh orang yang dibenarkan untuk melakukannya, Mampu menjalankan hartanya dengan baik, Berakal sehat atau tidak gila, dan Barang yang diperjual belikan kegunaannya halal.¹⁰

2. Teori Akad

Akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Secara terminology *fiqh*, akad didefinisikan dengan terjadinya perpindahan kepemilikan dari

⁷Indri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 171-172.

⁸Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 70.

⁹Abdurrahman.dkk, "*Fiqh Jual-Beli (Panduan Praktis Bisnis Syariah)*", (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 134.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 47.

suatu pihak yang melakukan ijab kepada pihak yang menyatakan Kabul.¹¹

Menurut ulama *fiqh* bahwa akad jika dilihat dari segi keabsahan menurut *syara'*, akad dibagi menjadi dua, yaitu :Akad Sahih, dan Akad Yang tidak Sahih.¹²

3. Teori Fiqih Muamalah

Secara *Etimologi*(bahasa), *fiqh* adalah paham. Menurut *Terminology*, *fiqh* berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun ibadah, yakni sama dengan arti *Syari'ah Islamiyah*.

Secara *Etimologi*, kata “muamalah” (الْمُعَامَلَةُ) adalah bentukmasdar dari kata (عَا مَلَ - يُعَا مِلُ - مُعَا مَلَةٌ) yang wajarnya adalah (فَا عَلَ - يُفَا عِلُّ - مُفَا عَلَةٌ) yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.¹³ Menurut Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id, fikih muamalah yaitu “*Hukum-hukum yang berkaitan dengantindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misal dalam persoalan jual beli, utang piutang, dan kerjasama dagang*”.¹⁴

¹¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat ...*, hlm. 50.

¹²*Ibid*, hlm. 55.

¹³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 1.

¹⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat ...*, hlm. 4.

Terdapat pembagian dalam Fikih Muamalah diantaranya: *Al-Fikri*, dalam Kitab *Al-Muamalah Al-Madiyah, Wa Al-Adabiyah*, membagi fikih muamalah menjadi dua bagian, yaitu; *Al-Muamalah Al-Madiyah*, dan *Al-Muamalah Al-Abadiyah*.¹⁵ Muamalah sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan masyarakat. Mu'amalah dalam Islam mempunyai beberapa karakteristik, yaitu: Fikih muamalah dalam Islam berlandaskan pada asas-asas dan kaidah umum, Hukum dasar muamalah adalah halal, Fikih muamalah dalam Islam bertujuan untuk menciptakankemaslahatan, Fikih muamalah dalam Islam mencakup hal-hal yang bersifat tetap dan menerima perubahan.¹⁶

F. Tinjauan Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan sedikit menguraikan serangkaian tinjauan pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan diatas.

Meski jual beli telah banyak dibahas dalam Al Qur'an dan Hadis tetapi permasalahan tersebut tidak ada habisnya dan makin banyak permasalahan-permasalahan dalam jual beli. Seperti masalah jual beli kotoran ayam dalam permasalahan diatas, memang dalam jual beli kotoran masih banyak perbedaan pendapat dari para ulama fikih. Dan dalam jual beli kotoran sendiri belum dijelaskan secara terperinci di dalam Al Qur'an dan Hadis. Belum banyak dalam karya-karya ilmiah yang membahas jual

¹⁵*Ibid.* hlm. 14-17.

¹⁶Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 8-9.

beli kotoran ayam. Ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai jual beli kotoran hewan yang dapat digunakan sebagai telaah pustaka dalam penulisan skripsi ini.

Pertama, Skripsi yang berjudul *Jual Beli Kotoran Hewan Dalam Perspektif istihsān Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sunggingan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen)*. Skripsi yang disusun oleh Zaini Fajar, pada tahun 2019.¹⁷ Perbedaannya yaitu skripsi tersebut membahas mengenai praktik sistem jual beli kotoran hewan di desa Sunggingan kecamatan, Miri kabupaten Sragen dalam perspektif *istihsān* yang merupakan jual beli tersebut berkesimpulan hukumnya makruh karena kotoran tidak ada gunanya sehingga ada yang tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan dan adapun yang diperbolehkan. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai praktik dalam jual beli kotoran ayam dalam perspektif fiqh muamalah yang berkesimpulan hukumnya halal dikarenakan dalam transaksi ini hanya menjual belikan jasa dalam pembungkusan dan pengambilan manfaat dari kotoran tersebut.

Kedua, Skripsi yang berjudul *Praktik Jualbeli Kotoran Hewan di Kabupaten Aceh Besar menurut akadijarah bi al-amal*. Skripsi yang disusun oleh Nurun Najmi, pada tahun 2018.¹⁸ Perbedaannya yaitu skripsi tersebut membahas mengenai praktik dan ketentuan hukum jual beli

¹⁷Zaini Fajar, "Jual Beli Kotoran Hewan Dalam Perspektif Istihsān Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sunggingan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen)". Skripsi, *IAIN Surakarta*, Sukoharjo: 2019.

¹⁸Nurun Najmi, "Praktik Jualbeli Kotoran Hewan Di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akadijarah Bi Al-Amal". Skripsi, *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam*, Banda Aceh: 2018.

kotoran hewan menurut akad *ijarah bi al-amaly* yaitu diperbolehkan dikarenakan jual beli tersebut diambil manfaatnya saja, meskipun dalam akad bukan menggunakan akad *ijarah* melainkan dengan akad jual beli. sedangkan skripsi ini membahas mengenai praktik dalam jual beli kotoran ayam dalam perspektif fikih muamalah yang berkesimpulan hukumnya halal dikarenakan dalam transaksi ini hanya menjual belikan jasa dalam pembungkusan dan pengambilan manfaat dari kotoran tersebut.

Ketiga, Artikel yang berjudul “Etika Jual Beli Kotoran Sapi dalam pandangan Islam di Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh Lumajang”. Artikel yang disusun oleh Umi Suswati Risnaeni, pada tahun 2017.¹⁹ Perbedaannya yaitu Artikel tersebut membahas mengenai cara beretika yang benar dalam melakukan transaksi jual beli kotoran sapi dalam pandangan Islam di Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh Lumajang, dan mendapat kesimpulan masyarakat masih minim tentang pengetahuan tentang etika jual beli dan masih menjual barang najis yang sudah jelas dilarang dalam hal jual belinya, masyarakat hanya menerapkan etika jual belinya saja. sedangkan skripsi ini membahas mengenai praktik dalam jual beli kotoran ayam dalam perspektif fikih muamalah yang berkesimpulan hukumnya halal dikarenakan dalam transaksi ini hanya menjual belikan jasa dalam pembungkusan dan pengambilan manfaat dari kotoran tersebut.

¹⁹Umi Suswati Risnaeni “Etika Jual Beli Kotoran Sapi Dalam Pandangan Islam Di Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh Lumajang”, *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 6 No. 2, Oktober 2017.

Keempat, artikel yang berjudul “Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi(Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)”. Artikel ini disusun oleh Ahmad Mukhlisin dan Saipudin pada tahun 2017.²⁰ Artikel tersebut membahas mengenai Analisa Jual Beli Pupuk Kandang, dan Kajian Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pupuk Kandang dalam perspektif Imam Syafi’i dan Imam Hambali di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah sedangkan skripsi ini membahas mengenai praktik dalam jual beli kotoran ayam dalam perspektif fiqh muamalah yang berkesimpulan hukumnya halal dikarenakan dalam transaksi ini hanya menjual belikan jasa dalam pembungkusan dan pengambilan manfaat dari kotoran tersebut.

Dari hasil telaah diatas, penulis tidak menemukan pembahasan yang benar-benar sama secara keseluruhan. Disini hanya menemukan persamaan membahas jual beli kotoran hewan, namun disini terjadi perbedaan dalam pembahasan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni dari segi isi maupun segi lokasi. Skripsi ini mengambil lokasi penelitian di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Klaten, mengambil objek tentang kotoran ayam, yang menjelaskan pandangan Fikih Muamalah terhadap jual beli kotoran ayam, proses transaksi jual beli Kotoran Ayam, dan praktik Penimbangan dalam jual beli yang ada di Desa Krakitan dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

²⁰Ahmad Mukhlisin dan Saipudin, “Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017.

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian pada dasarnya adalah bagian mencari, mendapatkan data yang selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Supaya proses tersebut dapat berjalan lancar serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka perlu adanya penelitian. Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif lapangan. Dalam melakukan penelitian ini dari segi metode menggunakan sintesis antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti langsung terjun ke lapangan atau tempat yang menjadi objek penelitian yaitu di beberapa tempat peternakan yang ada di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Sehingga penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

2. Sumber Data

Sumber data tersebut terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah sumber data yang dihasilkan dari wawancara mendalam (*in-depth*

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 15.

interview) kepada pemilik, penjual dan pembeli kotoran ayam maupun kepada masyarakat yang ada di Desa tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

sumber data yang diperoleh melalui beberapa buku, jurnal ilmiah dan sumber data lain yang sudah tersedia sebelumnya sehingga peneliti hanya mencari yang berhubungan dengan apa yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian. Dengan ditetapkannya lokasi penelitian, objek dan tujuan penelitian, sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten dikarenakan Desa tersebut salah satu Desa yang masyarakatnya dominan bekerja sebagai peternak ayam dan mempunyai kandangnya sendiri.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. pelaksanaannya dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang hendak diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain, atau melalui saluran telepon ataupun alat

komunikasi lainnya.²² Peneliti melakukan teknik wawancara atau *interview* secara lisan dalam pertemuan bertatap muka secara individual dengan 2 orang pemilik, 2 penjual kotoran ayam dan 1 pembeli kotoran ayam di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten menggunakan Melalui metode ini, hasil yang dapat diperoleh oleh penulis tak lain salah satunya mengenai satu hal yang mendasar dari objek yang akan diteliti oleh penulis.²³

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode dari wawancara kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila di dukung oleh foto-foto dari dokumentasi.²⁴ Dari tektik ini peneliti akan mengambil beberapa dokumentasi yang berupa transaksi dalam jual beli kotoran ayam dan mengambil data-data yang terkait dalam jual beli kotoran ayam dalam pandangan fiqh muamalah.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini menggunakan teknik Deskriptif dan dengan berfikir Deduktif dalam menganalisis data. Penelitian kualitatif ini meliputi data penjelasan yang berbentuk gambar, hasil

²²Sudaryono, *Metode Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 212.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 48-49.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan ...*, hlm. 329.

wawancara lapangan, foto-foto dan catatan lainnya yang kemudian dianalisis menurut pandangan fiqh muamalah.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini akan diurut secara sistematis dalam beberapa bab. Pembahasan yang akan dibahas pada masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan Bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab ini penting dalam penyajian dikarenakan dapat diketahuinya tentang masalah yang akan diangkat dalam skripsi.

Bab kedua, membahas mengenai Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Muamalah, yang berisi: Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun Jual Beli, Macam Jual Beli, Hukum Jual Beli, Jual Beli yang di larang, Jual Beli yang Sah dalam Islam, Gharar, Prinsip Jual Beli dan mengenai Fiqih Muamalah.

Bab ketiga, merupakan bab Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Di Desa Krakitan, bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Desa Krakitan, praktik jual belikotoran ayam di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Tanggapan masyarakat dalam jual beli kotoran ayam dan untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pemaparan data terkait dengan Analisis Praktik Jual Beli Dan Penimbangan Kotoran Ayam Perspektif Fiqh Mu'amalah (Studi Kasus Di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten)

Bab keempat ,berisi tentang Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Fikih Mu'amalah(Studi kasus di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten).

Bab Kelima ,Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian atau jawaban dari pokok masalah yang ada dalam bab pertama dan saran-saran yang diharapkan untuk memberikan solusi dalam pembaharuan hukum Islam khususnya dalam Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Fikih Mu'amalah (Studi Kasus Di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten).

BAB II
PRAKTIK JUAL BELI KOTORAN AYAM PERSPEKTIF FIKIH
MU'AMALAH

A. Fikih Muamalah

1. Pengertian

Secara *Terminologi*, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas, yaitu menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrawy*. atau dapat juga di sebut hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Pengertian muamalah dalam arti sempit, yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib menaati-nya. Adapun pengertian fikih muamalah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah Al-Sattar Fathullah Sa'id yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misal dalam hal jual beli, utang piutang, kerja sama, dagang, dan masih banyak lagi.¹

Fikih muamalah terdiri atas dua kata, yaitu fikih dan Muamalah. Fikih muamalah secara *Terminologi* menurut Muhammad Yusuf Musa yaitu “Peraturan-praturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”. Dari pengertian

¹Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat ...*, hlm. 3.

di atas, dapat diketahui bahwa fikih muamalah adalah aturan-aturan hukum Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.²

Fikih Muamalah adalah segenap aturan hukum Islam mengenai perilaku manusia di dunia yang berkaitan dengan harta. Fikih muamalah mencakup masalah transaksikomersial seperti jual beli, sewa-menyewa, mencakup masalah transaksi sosial seperti wakaf, dan wasiat mencakup pengurangan kewajiban seperti terbebas dari hutang, mencakup masalah perkongsian dan penguatan seperti gadai, hiwalah dan kafalah.³

2. Pembagian Fikih Muamalah

Al-Fikri dalam kitab *Al-Muamalah Al-Madiyah, wa Al-Adabiyah*, membagi fikih muamalah menjadi dua bagian:

1). *Al-Muamalah Al-Madiyah*

Al-Muamalah Al-Madiyah adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Beberapa ulama berpendapat bahwa muamalah *al-madiyah* bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjual belikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemadaramatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain-lain.

²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 13-15.

³Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer ...*, hlm. 7-8.

Dengan kata lain , *al-madiyah al-madiyah* adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan syara' dari segi objek benda.

2). *Al-Muamalah Al-Adabiyah*

Al-Muamalah Al-Adabiyah maksudnya, muamalah ditinjau dari segi cara tukar - menukar benda yang sumbernya dari panca indera manusia, sedangkan unsur - unsur penegakannya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasud, iri, dendam, dan lain-lain. dalam bahasa yang lebih sederhana, *Al-Muamalah Al-Adabiyah* adalah aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. dengan demikian, maksud *adabiyah* antara lain berkisar dalam keridaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad, ijab qabul, dusta, dan praktiknya tidak dapat dipisahkan.⁴

3. Ruang Lingkup Fikih Muamalah

Ruang lingkup fikih muamalah terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah*, ialah ijab dan qabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Dan ruang lingkup yang bersifat *madiyah* yaitu mencakup segala aspek

⁴Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah ...*, hlm. 17.

kegiatan ekonomi manusia, seperti jual beli, pegadaian, utang-piutang, dan masih banyak lagi.⁵

4. Prinsip-prinsip Fikih Muamalah

a. Hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah

Prinsip hukum ini merupakan asas hukum Islam bidang muamalat. Hukum Islam membuat kebebasan membuat bentuk atau jenis muamalat baru sesuai dengan kebutuhan. Asas ini dirumuskan bahwa asas segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Asas ini kebalikan dari asas yang berlaku dalam ibadah.⁶

b. Prinsip Tauhid

Yaitu prinsip dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Prinsip Halal

Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, dalam mengonsumsi, dan dalam memanfaatkannya. Selain harus dengan cara halal, barang yang dijual belikan pun harus halal.

c. Prinsip Maslahah

⁵Abdullah Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat ...*, hlm.6.

⁶Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pres, 2017) hlm. 7-8.

Masalah dalam arti konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat. Menginvestasi harta yang tidak mendatangkan masalah kepada masyarakat hendaknya ditinggalkan.

c. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip ini juga harus di dasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang di zalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Dan transaksi tidak boleh pada produk yang haram.

d. Prinsip Amanah

Prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, misal dalam hal pembuatan laporan keuangan, dan lain-lain.⁷

e. Prinsip Keadilan

Prinsip yang menuntut terwujudnya keseimbangan individu dan masyarakat, prinsip tersebut menghendaki jalan lurus dengan menciptakan tatanan sosial yang menghindari pelaku merugikan.⁸

f. Prinsip kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak

Kerelaan dan persetujuan antara kedua belah pihak merupakan prinsip yang sangat penting, berguna untuk keabsahan setiap

⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2102), hlm. 7-12.

⁸Agus Arwani, “Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Berbasis Akuntansi Syariah”, *Jurnal Al-Hakam*, Vol. 1, No. 2, 2016. Hlm. 120.

akad.⁹ Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam SQ, an-Nisa'[4] : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*¹⁰

5. Jenis-jenis Muamalah

Terdapat beberapa jenis muamalah, yaitu:

- a. Jenis muamalah yang ditujukan langsung oleh *Nash* (Al-Quran dan As-Sunnah) dengan memberikan batasan tertentu, Seperti mengharamkan riba.
- b. Jenis muamalah yang tidak ditujukan langsung oleh *Nash*, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hasil Ijtihad para ulama, sesuai dengan para ahli dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia sepanjang tempat dan zaman, serta sesuai pula dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri.¹¹

⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 5.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, hlm. 107-108.

¹¹*Ibid*, hlm.43.

B. Jual Beli Dalam Fikih Muamalah

1. pengertian

Jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*. Secara istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹² Menurut Taqi al-Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni, adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan ijab qabul dengan cara yang diizinkan oleh syara'. Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹³

Secara *etimologis*, jual beli berasal dari bahasa arab *Al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu. Sedangkan menurut *terminologis*, para ulama memberikan definisi yang berbeda. Menurut Mazhab Hanafi definisi jual beli yaitu, tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, yaitu saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan. Harta yang dimaksud yaitu harta dalam artian luas, seperti barang dan bisa uang.¹⁴

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm, 67.

¹³Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Hadis Nabi)...*, hlm. 156.

¹⁴Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 60.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

1) Q.S. Al-Baqarah[2] : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan Riba.”¹⁶

2) Q.S Al-Baqarah[2] : 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”¹⁷

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai Rukun dan Syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'. Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuhur ulama sebagai berikut:

a. Orang yang berakad

Ulama *Fiqh* sepakat bahwa orang yang berakad harus memenuhi syarat:

¹⁵Ahmad Sarwat, *Ensiklopedian Fiqih Indonesia Muamalat 7*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2018) hlm. 4.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, hlm. 58.

¹⁷*Ibid.* hlm. 59.

- 1) Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.¹⁸
- 2) Kerelaan dari orang yang berakad melakukan transaksi jual beli sehingga dapat sah transaksi tersebut.
- 3) Orang yang berakad harus cakap dalam bertindak hukum.¹⁹
- 4) Orang yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanyadilakukan oleh satu pihak, dimana dia menjadi orang yang menyerahkan dan menerima.²⁰

b. Ijab Qabul

Ijab qabul adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang belakukan kontrak atau akad. Ijab qabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan, tindakan, isyarat, ataupun korespondensi.ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai macam bentuk, yang terpenting dapat merepresentasikan maksud dan tujuan. Terdapat beberapa syarat dalam ijab qabul, yaitu:

- 1) Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak. Artinya ijab qabul yang dilakukan harus bisa mengekspresikan jtujuan dan maksud keduanya dalam bertransaksi.

¹⁸Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat ...*, hlm.71.

¹⁹Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Hadis Nabi) ...*, hlm. 173.

²⁰Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer ...*, hlm. 26.

- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Artinya terdapat kesamaan di antara keduanya tentang kesepakatan, maksud dan objek transaksi, dan jika tidak terdapat kesesuaian, maka akad dinyatakan batal.
- 3) Adanya pertemuan antara ijab dan qabul disini yang terpenting yaitu kedua pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing, apakah akan menetapkan kesepakatan atau menolaknya.
- 4) Satu majelis akad bisa diartikan pihak untuk membuat kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan, atau pertemuan pembicaraan dalam suatu objek transaksi.²¹

c. Objek transaksi

Objek transaksi tersebut yaitu dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. Terdapat beberapa syarat mengenai objek transaksi diantaranya:

- 1) Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan, dan tidak boleh bertransaksi atas objek yang belum jelas dan tidak ada waktu akad.

²¹Dimyauddin Djuawini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 54-55.

- 2) Objek transaksi harus berupa harta yang diperbolehkan secara syara' untuk ditransaksikan dan dimiliki ataupun disetujui oleh pemiliknya.
- 3) Objek transaksi bisa di serahterimakan saat terjadinya akad, atau di mungkinkan di kemudian hari. Walaupun barang tersebut ada dan dimiliki oleh penjual, namun tidak bisa di serahterimakan, maka akad batal adanya.
- 4) Adanya kejelasan tentang objek transaksi. Artinya barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua belah pihak.²²
- 5) Punya manfaat, barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat secara umum dan layak. Juga sebaliknya, barang itu tidak memberikan mudarat sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia.²³

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli yang dilihat dari sisi obyek dagang, yaitu:
 - 1) Jual Beli Umum, yaitu menukar uang dengan barang. Jual beli ini sering dipraktikkan dalam masyarakat pada umumnya.
 - 2) Jual beli *Ash Sharf*, yaitu penukaran uang dengan uang. Seperti yang dipraktikkan dalam penukaran mata uang.

²²*Ibid*, hlm 57-58.

²³*Ibid*, hlm. 54-55

- 3) Jual beli *Muqabadlah*, yaitu jual beli barter atau dapat dikatakan tukar menukar barang dengan barang.²⁴
- b. Jual beli yang dilihat dari segi standarisasi harga, yaitu:
- 1) Jual beli yang memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi harga.
 - 2) Jual beli Amanah, jual beli di mana penjual memberitahukan harga beli barangnya dan mungkindidaknya penjual memperoleh laba. Jenis jual beli ini dibagi menjadi tiga, yaitu:
 - a) *Murabahah*: Jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui. Penjual menjual dagangannya dengan menghendaki keuntungan yang akan diperoleh.
 - b) *Wadli'ah*: menjual barang dengan harga dibawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui. Penjual dengan alasan tertentu siap menerima kerugian dari barang yang di jual.
 - c) Jual beli *Tauliyah*: jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjual. Penjual rela tidak mendapat keuntungan dari transaksinya.
 - d) Jual beli *Muzayadah* (lelang): yaitu jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari

²⁴Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah ...*, hlm. 60.

pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual barang tersebut dengan harga yang paling tinggi dari para pembeli tersebut.

- e) Jual beli *Munaqadlah* (Obral): pembeli menawarkan barangnya untuk membeli barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya. Kemudian si pembeli akan memberi dengan harga termurah dari barang yang ditawarkan oleh para penjual.
- f) Jual beli *Muhathah*: jual beli barang dimana penjual menawarkan diskon kepada para pembeli. Jual beli jenis ini banyak dilakukan oleh super market / mini market untuk menarik pembeli.²⁵

5. Sifat-Sifat Jual Beli

Adapun sifat-sifat jual beli, sebagai berikut:

- a. Jual Beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat, hukumnya sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.
- b. Jual Beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

²⁵*Ibid.* 60-61

- c. Jual Beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syarat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.²⁶

6. Hukum Jual Beli

Jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung pada sejauh mana terjadi pelanggaran syariahnya.

a. Jual Beli Halal

Secara asal jual beli merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasar hukum jual beli seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridaan dari kedua belah pihak. Namun kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misal jual beli itu dilarang oleh Rasulullah saw.

b. Jual Beli Haram

Para ulama mengelompokkan keharaman jual beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Penyebab haramnya akad jual beli antara lain, yaitu:

1) Haram terkait dengan akad

Haram terkait dengan akad terbagi menjadi dua, yaitu:

- a.) Haram karena barang melanggar syariah. Keharamannya karena barang tidak memenuhi syarat syariah dan

²⁶Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 110.

ketentuan-ketentuan dalam akad, seperti barang yang tidak pernah ada, tidak memberi manfaat, barang itu rusak dan bisa juga barang tidak mungkin diserahkan.

b.) Haram karena akad melanggar syariah. Yaitu jual beli yang mengandung unsur riba dan gharar dengan segala macam jenisnya. Jual beli yang diharamkan Karena unsur gharar antara lain jual beli janin hewan yang masih diperut induknya, jual beli buah yang belum masak, jual beli ikan di dalam air, jual beli budak yang kabur dari tuannya, jual beli susu yang masih berada di dalam susu hewan tersebut, jual beli wol yang masih melekat pada kambing, dan jual beli minyak pada susu.

2) Haram terkait dengan hal-hal di luar akad

Haram terkait di luar aka ada dua macam, yaitu:

a.) Haram karena mutlak. Misal jual beli budak yang memisahkan antara ibu dan anaknya, jual beli perasan buah yang akan dibuat menjadi khamar.

b.) Haram karena melanggar agama. Misalnya jual beli yang dilakukan pada saat terdengar azan shalat jumat, dan jual beli mushaf kepada orang kafir.²⁷

²⁷Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia Muamalat 7...*, hlm. 6-7.

7. Jual Beli yang dilarang dalam Islam

Terdapat beberapa jual beli yang dilarang dalam islam menurut pandangan ulama fiqh, yaitu :

a. *Bai' al-Ma'dum*

Merupakan bentuk jual beli atas obyek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Seperti menjual mutiara yang ada di dasar laut. Mayoritas ulama sepakat tidak diperbolehkannya akad ini, karena objek akad tidak bisa di tentukan secara sempurna, kadar dan sifatnya tidak teridentifikasi secara jelas.

b. *Bai' Ma'juz al Taslim*

Akad jual beli dimana objek transaksi tidak bisa diserahkan. Seperti menjual burung yang masih terbang bebas.

c. *Bai' Dain*

transaksi ini identik dengan riba, yakni meminta tambahan waktu dengan adanya tambahan pembayaran. Atau piutang tersebut dijual kepada orang lain, seperti salwa memiliki piutang yang akan jatuh tempo sebulan mendatang, sebelum jatuh tempo piutang tersebut dijual najwa dengan harga lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai piutang, transaksi ini juga identik dengan riba.

d. *Bai' al Garar*

Jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salahsatu pihak dan mendatangkan kerugian financial. *Garar* dapat diartikan suatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, di antara ada

dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa di serahterimakan.

e. Jual Beli Barang Najis

Menurut Hanafiyah, jual beli minuman keras, babi, bangkai dan darah tidak sah, karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai harta secara asal. Menjual barang najis dan manfaatnya diperbolehkan, asal tidak untuk dikonsumsi. Menurut Malikiyah, tidak diperbolehkan menjual anjing, walaupun untuk penjagaan, menjual kotoran sapi, onta, domba sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman.²⁸

8. Prinsip-prinsip Jual Beli

Terdapat beberapa prinsip – prinsip yang terdapat pada jual beli dalam islam, diantaranya yaitu:

a. Prinsip suka sama suka

Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik – praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Dalam arti, penjual dan pembeli sepakat terhadap barang dan harga yang di transaksikan. Penjual dan pembeli harus sehat akal, baliq. Dan barang yang di perjual belikan tidak mengandung unsur *garar*, timbangan tepat dan ujudnya jelas.

²⁸Dimyauddin Djuawini, *Pengantar Fiqh Muamalah ...*, hlm. 82-89.

b. Takaran dan timbangan yang benar

Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Islam telah meletakkan penekanan penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar.

c. Iktikad baik

Islam juga memberikan penekanan dalam transaksi, yaitu dalam beritikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis. Dalam penerapan itikad yang baik ini dapat mengurangi rasa keragu – ragan dalam transaksi tersebut.²⁹

9. *Garar*

Menurut ahli *fiqh*, *garar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti. Secara operasional, *gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. *garar* terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Adapun contoh dari praktik *garar* sebagai berikut:

- a. *Garar* dalam kualitas (*Ma'dum*), seperti penjualan yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan.
- b. *Garar* dalam kuantitas (*Majhul*), seperti dalam kasus ijon

²⁹Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Hadis Nabi) ...*, hlm. 179-180.

- c. *Garar* dalam harga (*gabn*), seperti murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20 persen atau murabahah rumah 2 tahun dengan margin 40 persen.
- d. *Garar* dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang

Dalam hal ini artinya pembeli bertransaksi untuk mendapatkan barang yang tanpa cacat dan sesuai keinginan, begitu pula penjual bertransaksi untuk mendapatkan keuntungan. Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak.³⁰

10. Jual Beli yang Sah tapi Dilarang

Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, di sini akan diuraikan beberapa cara saja sebagai contoh perbandingan bagi yang lainnya, yaitu:

- a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu. Dalam hadits diterangkan bahwa jual beli yang demikian itu dilarang.
- b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
- c. Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu

³⁰Adiwarman dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah analisis fikih dan ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016) hlm. 77-80.

mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

- d. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum.
- e. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh pembelinya
- f. Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangannya.³¹

11. Kotoran Hewan Menurut Fukaha

Dalam pandangan Al-Hanafiah, pada dasarnya benda najis itu haram untuk diperjual belikan, namun bila bisa diambil manfaatnya, hukumnya boleh. Kotoran hewan adalah benda najis, namun bila yang diperjual belikan adalah tanah yang tercampur dengan kotoran hewan, dalam pandangan mazhab ini hukumnya boleh. Karena yang dilihat bukan kotorannya tetapi tanahnya.

Asy-Syafi'iyah secara umum tetap mengharamkan jual beli kotoran hewan, walaupun sudah dicampur tanah maupun untuk pupuk.³²

³¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), hlm.284-286.

Mazhab Maliki mengatakan bahwa kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, adalah suci. Seperti sapi dan kambing jika makanannya bukan barang-barang najis. Adapun jika terbiasa dengan makanan najis, baik berdasarkan sangkaan maupun keyakinan, maka kotorannya najis. Sedangkan apabila kebiasaannya memakan makanan najis diragukan, maka jika masalahnya sama seperti ayam, berarti kotorannya najis. Sementara kalau masalahnya tidak demikian, seperti burung merpati, maka kotorannya suci.

Mazhab Hambali mengatakan kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, adalah suci. Sekalipun hewan tersebut makan makanan najis, selama itu tidak lebih banyak dari makanan pokoknya. Adapun jika mayoritas makanannya adalah barang najis, maka kotorannya adalah najis, dan dagingnya juga najis. Namun binatang tersebut di karantina untuk tidak memakan makanan najis selama tiga hari, dan selalu makan makanan yang suci, maka kotorannya suci kembali setelah tiga hari. Begitupula dengan dagingnya.³³

³²Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia Muamalat 7 ...*, hlm. 14-15.

³³Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015) hlm. 27.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI KOTORAN AYAM DI DESA KRAKITAN

A. Sekilas Tentang Desa Krakitan

1. Letak Geografis

Desa Krakitan berada di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Jarak dari Kecamatan Bayat ke Desa Krakita sekitar 5 (lima) Kilometer. Untuk jarak dari Kabupaten Klaten ke Desa Krakita sekitar 7 (tujuh) Kilometer, dan jarak dari Ibukota Provinsi ke Desa Bayat sekitar 126 (Seratus Dua Puluh Enam) Kilometer.¹ Untuk batas Administrasi Desa Krakitan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Batas Administrasi Desa Krakitan

No	Batas	Desa	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Karangpakel	Trucuk
2.	Sebelah Selatan	Wiro dan Jotangan	Bayat
3.	Sebelah Barat	Paseban	Bayat
4.	Sebelah Timur	Jimbung	Wedi

(Sumber: Monografi Desa Krakitan, 2020)

Luas Desa Krakitan yaitu 799.1550 Ha, dengan status tanah yang bersertifikat hak milik berjumlah 3416 buah.

Peruntukan :

a. Jalan : - Km

¹Profil Desa, Krakitan, Klaten, Tahun 2020

b. Ladang dan Sawah	:	174	Ha
c. Bangunan Umum	:	-	Ha
d. Empang	:	180	Ha
e. Pemukiman	:	2.228.920	Ha

Penggunaan :

a. Industri	:		0,35 Ha
b. Perkantoran	:		0,51 Ha
c. Pasar Desa	:		0,45 Ha
d. Tanah Sawah	:		
1. Irigasi Tadah Hujan	:		167.890 Ha
e. Tanah Kering	:		
1. Pekarangan	:		222.892 Ha
2. Tegalan	:		158.13 Ha
f. Tanah yang Belum di Kelola	:		
1. Hutan	:		200 Ha
2. Rawa	:		180 Ha

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data statistik pada kantor Desa Krakitan jumlah penduduk Desa Krakitan sebanyak 10.571 orang (monografi Desa Krakitan 2017/Desember) terdiri dari 5.202 orang laki-laki, 5.369

orangperempuan dengan jumlah Kepala keluarga 3.517 orang.²

Jumlah penduduk Desa Krakitan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel2
Jumlah Penduduk Desa Krakitan

No	Jenis Kelamin Orang	
	Laki-laki	Perempuan
1.	5.202	5.369
Jumlah	10.571	

(Sumber: Monografi Desa Krakitan, 2020)

3. Fasilitas umum

Terdapat beberapa fasilitas umum yang ada di Desa Krakitan, yaitu:

a. Sarana Pendidikan

Perkembangan pendidikan di Desa Krakitan dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat tamatan SLTA. Namun secara keseluruhan tingkat pendidikan masyarakat Desa Krakitan secara umum sudah cukup membaik, diantaranya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Sarana Pendidikan di Desa Krakitan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	-
2.	Taman Kanank-kanak (TK)	6
3.	Sekolah Dasar (SD)/MI	3/1
4.	SLTP/SLTA	1/1

(Sumber: Monografi Desa Krakitan, 2020)

²*Ibid.*,

b. Sarana Kesehatan

Pelayanan masyarakat di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten sudah baik dan mengalami kemajuan. Karena di Desa Krakitan ini terdapat 11 buah pos Yandu,³ kemajuan pelayanan kesehatan di Desa Krakitan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4

Sarana Kesehatan di Desa Krakitan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Pos Yandu Wahyu Temurun	1
2.	Pos Yandu Nilawati	1
3.	Pos Yandu Melati	1
4.	Pos Yandu Rejeki	1
5.	Pos Yandu Mekarsari	1
6.	Pos Yandu Sidomukti	1
7.	Pos Yandu Khoirunnisa	1
8.	Pos Yandu Sidoluhur	1
9.	Pos Yandu Sidodadi	1
10.	Pos Yandu Sidorejo	1
11.	Pos Yandu Selorejo	1
Jumlah		11

(Sumber: Monografi Desa Krakitan, 2020)

³*Ibid.*,

4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Krakitan

Desa Krakitan merupakan daerah yang memiliki potensi bidang usaha cukup banyak.⁴ Adapun mata pencaharian penduduk Desa Krakitan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 5

Mata Pencaharian Penduduk Desa Krakitan

No	Mata Pencaharian	Frekuensi
1.	Pegawai Negeri Sipil	126
2.	ABRI	21
3.	Wiraswasta	1.769
4.	Petani	23
5.	Pertukangan	252
6.	Buruh Tani	41
7.	Pensiunan	65
8.	Nelayan	752
9.	Pemulung	13
10.	Jasa	9

(Sumber: Monografi Desa Krakitan, 2020)

B. Pelaksanaan Jual Beli Kotoran Ayam Di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten

1. Mekanisme Jual Beli Kotoran Ayam di Desa Krakian

⁴*Ibid.*,

Jual beli kotoran ayam di Desa Krakitan dilatarbelakangi oleh masyarakatnya yang berprofesi sebagai peternak ayam petelur, kurang lebih 40% masyarakat di Desa Krakitan yang mempunyai dan bekerja sebagai peternak ayam petelur maupun berjualan telur. Pada tahun 1996 di desa tersebut hanya beberapa orang saja yang mempunyai kandang dan ayam petelur sendiri, namun dengan seiring berjalannya waktu masyarakat di Desa tersebut banyak yang belajar dengan orang yang sebelumnya sudah mempunyai dan sudah berpengalaman dalam beternak ayam petelur. Para peternak saling bertukar pengalaman dan saling membagi ilmu kepada masyarakat lainnya yang belum bisa beternak sendiri. Setelah belajar dan sudah dapat merawatnya sendiri, banyak masyarakat yang mencoba untuk beternak ayam petelur, sehingga sampai saat ini sudah banyak masyarakat di sekitar situ mempunyai kandang dan ayam sendiri. Bahkan sampai ada yang sudah mempunyai pegawai sendiri dalam peternakan tersebut.⁵

Dari banyaknya peternak ayam yang ada di Desa Krakitan, terdapat banyak juga limbah-limbah yang dihasilkan dari peternak ayam petelur tersebut, salah satunya yaitu limbah kotoran ayam yang awal mulanya hanya dibuang dan disingkirkan oleh masyarakat sekitar. Namun dengan seiring berjalannya waktu terdapat beberapa orang yang mencari kotoran ayam tersebut guna keperluan sebagai pupuk dalam pertanian. Biasanya orang yang membutuhkan limbah kotoran ayam

⁵Erie (Pemilik Kandang), *Wawancara*, Desa Krakitan, 4 Maret 2020.

akan datang ke peternak ayam yang ada di Desa Krakitan guna memesan kotoran ayam yang akan dibeli.⁶

Dalam pembagian antara pemilik dan pegawai kandang, limbah kotoran ayam merupakan milik pegawai kandang. Maka dari itu yang melakukan transaksi jual beli yaitu pegawai kandang dengan pembeli. Sebelum dijual biasanya kotoran akan disisihkan agar tidak terlalu basah dan lembek. Kemudian limbah kotoran ayam akan dimasukkan ke dalam karung oleh pegawai kandang. Karung tersebut merupakan karung yang telah dibeli oleh pegawai kandang dengan harga Rp.500-.(Lima Ratus Rupiah) untuk satu karungnya. Setelah dimasukkan ke dalam karung oleh pegawai kandang yang akan menjual kotoran tersebut, kemudian tinggal menunggu pembeli datang mengambil yang sebelumnya sudah memesannya.⁷

2. Objek Transaksi

Untuk objek dalam transaksi jual beli ini yaitu kotoran ayam yang merupakan benda menurut hukum Islam yaitu benda najis. Benda tersebut tidak suci dan tidak dapat disucikan. Namun penjual berpendapat mereka hanya menjual ongkos capek atau ongkos tenaga, dan juga mereka berpendapat bahwa kotoran yang dijual bukan untuk dimakan, diminum ataupun untuk dicampur guna untuk dikonsumsi,

⁶*Ibid.*,

⁷Amien (Pegawai Kandang dan Penjual), *Wawancara*, Desa Krakitan, 4 Maret 2020.

namun hanya untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan pertanian yaitu untuk campuran ataupun diolah sebagai pupuk pertanian.⁸

3. Tempat Pelaksanaan Transaksi

Untuk tempat pelaksanaan transaksi jual beli yaitu bertempat di pinggir kandang ayam yang ada di Desa Krakitan atau di sebelah kandang yang dirawat oleh pegawai kandangnya, tergantung pegawai mana yang akan menjual kotoran ayam tersebut. Tempat transaksi juga dapat dilakukan di jalan menuju kandang ayam yang dirawat oleh pegawai kandang, sehingga dapat memudahkan pembeli dalam mengambil kotoran ayam yang ditempatkan disebelah kandang ayam tersebut, menyesuaikan penempatan barang yang akan dibeli dan guna untuk parkir truk pengangkut.⁹

4. Cara Menyimpan Barang

Barang biasanya akan dimasukkan oleh pegawai kandang ke dalam karung kemudian setelah dimasukkan ke dalam karung yang telah dibeli, pegawai kandang akan mengikat karung tersebut satu persatu guna menjaga agar limbah kotoran ayam tersebut tidak berceceran. Untuk penyimpanan setelah dimasukkan ke dalam karung dan sudah di ikat, pegawai kandang hanya menyimpan dan menaruhnya di pinggir kandang, dan jika terjadi hujan pegawai kandangakan menutupinya hanya menggunakan terpal. Pegawai kandang menaruh dan menyimpan limbah kotoran tersebut disebelah kandang dikarenakan mereka tidak

⁸*Ibid.*,

⁹Andi (Pegawai Kandang dan Penjual), *Wawancara*, Desa Krakitan, 4 Maret 2020.

mempunyai banyak tempat di dalam kandang yang dirawatnya, sehingga mereka hanya memanfaatkan tempat yang tersisa dari kandang tersebut.¹⁰

5. Cara Mendapatkan Konsumen

Untuk mendapatkan konsumen, tentu sikap penjual harus bersikap sopan dan ramah baik itu untuk menawarkan barang ataupun pada saat transaksi. biasanya penjual akan menghubungi pihak pembeli dan menanyakan apakah membutuhkan limbah kotoran ayam atau tidak. Dan bisa juga pihak pembeli yang langsung datang mencari dan membeli kotoran ayam tersebut. pihak penjual biasanya menghubungi pembeli menggunakan telepon atau pesan tulisan menggunakan telepon genggam.¹¹ Namun terkadang pihak pembeli yang menghubungi penjual, atau bahkan langsung datang kepada penjual guna untuk mencari kotoran ayam yang akan dibeli.¹² Terdapat juga penjual yang hanya mendapatkan informasi dari penjual lainnya bahwa akan ada pembeli yang datang guna membeli kotoran ayam.

“nek aku biasane yo mung oleh informasi seko koncoku mas, soale aku yo ra due nomere nek ameh ngedol kotoan dewe”¹³

6. Cara Ijab Dan Qabul

Dalam ijab dan qabul pihak penjual akan menawarkan produknya menggunakan kata-kata, seperti:

¹⁰*Ibid.*,

¹¹Sholeh (Pegawai Kandang dan Penjual), *Wawancara*, Desa Krakitan, 4 Maret 2020.

¹²Suranto (Pembeli), *Wawancara*, Klaten, 6 Maret 2020.

¹³Andi (Pegawai Kandang dan Penjual), *Wawancara*, Desa Krakitan, 4 Maret 2020.

“kulo gadah telek katah panjenengan butuhne mboten”¹⁴

Dan jika pembeli membutuhkan maka juga akan membalasnya:

“enggih butuhne, benjing kulo mriku mendet 50 karung”

Jika sudah bertransaksi, maka biasanya akan terjadi tawar menawar harga, seperti:

“kulo regain pitungewu nggih, soale sik wingi barange campur kalih watu ro kayu”¹⁵

“ditambahi sitik pak”

“pun pas niki mas”

“nggih pun, mboten nopo-nopo nek ming semonten”

a. Sikap Penjual

Pihak penjual akan menunggu kedatangan pembeli dan memberitahu jika sudah datang, penjual akan memberi tahu tempat dia menyimpan atau meletakkan barangnya yang sebelumnya sudah di masukkan ke dalam karung. Untuk penjual sudah dapat dikatakan memenuhi syarat orang dalam ijab dan qabul, yaitu para penjual bukan lagi anak kecil, dapat membedakan yang baik dan buruk dan tidak gila.¹⁶

b. Sikap Pembeli

Pihak pembeli dengan ramah akan memberi tahu kapan barang akan di ambil. Jika pembeli sudah datang akan mengambil limbah kotoran tersebut kemudian menanyakan pada pihak penjual apakah

¹⁴Amien(Pegawai Kandang dan Penjual), *Wawancara*, Desa Krakitan, 4 Maret 2020.

¹⁵Suranto (Pembeli), *Wawancara*, Klaten, 6 Maret 2020.

¹⁶*Ibid.*,

barang sudah ada atau belum, jika sudah ada maka penjual akan mengambil dan membayarnya langsung di tempat tersebut. dari pidak penjual sendiri juga sudah dapat dikatakan memenuhi orang yang berakad, yaitu berakal sehat, dapat membedakan yang buruk dan yang baik, mengerti tentang hukum dan baligh.¹⁷

7. Cara Menimbang Atau menakar

Cara menimbang atau menakar yaitu pihak pembeli hanya mengira-ngira berat isi dan menghitung menggunakan perkarung, tanpa ditimbang terlebih dahulu. Sebelumnya limbah kotoran ayam tersebut sudah dimasukkan oleh pegawai kandang ke dalam karung yang dia beli dengan harga RP.500-. (Lima Ratus Rupiah) satu karung, untuk berat satu karungnya dapat berisi 50kg, namun dalam pembungkusan limbah kotoran ayam, setiap karungnya tidak sampai 50k.¹⁸

8. Cara Penetapan Harga

Untuk menetapkan harga, pihak pembeli yang akan menghargainya dengan di hitung perkarung. Dalam penetapan harga, pembeli akan mematok setiap satu karungnya dihargai senilai kurang lebih dengan harga Rp.8.000-. (Delapan Ribu Rupiah) sesuai kesepakatan. Namun pembeli terkadang menurunkan harga Rp.1.000- (Seribu Rupiah) sampai dengan Rp. 2.000-, (Dua Ribu Rupiah), karena kotoran yang dibeli sebelumnya berkualitas kurang baik, seperti kotoran

¹⁷Suranto (Pembeli), *Wawancara*, Klaten, 6 Maret 2020.

¹⁸Sholeh (Pegawai Kandang dan Penjual), *Wawancara*, Desa Krakitan, 4 Maret 2020.

tersebut bercampur kayu dan batu.¹⁹ Terdapat juga penjual yang lain yang hanya mengikuti kesepakatan harga pihak penjual yang pertama, karena berpendapat bahwa hanya untuk masukan saja selain dari perawatan kandang. seperti kata-kata dari pihak penjual berikut ini.

“Aku biasane yo muk manut karo mas Amien sik kerep ngedol, nek soal rego aku rapatio gagas. soale mung dinggo tambah masukan wae selaen seko ngelola kandang”²⁰

9. Cara Penyerahan Barang

Untuk penyerahan barang yaitu pembeli akan datang kepada penjual dan akan mengambil kotoran tersebut yang sudah dimasukkan oleh penjual ke dalam karung, dan akan di hitung menggunakan perkarung tanpa dilihat isinya terlebih dahulu kemudian langsung diangkat untuk masukkan kedalam truk yang sudah dibawa oleh pihak pembeli. Terkadang pihak pembeli akan menemukan isi karung tersebut terdapat beberapa tercampur dengan batu ataupun kayu setelah sampai di tempat pengolahan ataupun sebelum kotoran tersebut diolah lagi. Pihak pembeli hanya bisa komplain setelah barang tersebut dibuka dirumah atau jika mau membelinya lagi. Pihak pembeli menyikapinya dengan ikhlas dan menerima kekurangan tersebut karena hanya beberapa karung saja yang tercampur. Pihak pembeli berfikir mungkin penjual tidak melihat bahwa terdapat batu atau kayu pada saat pembungkusannya. Dalam pembayaran jual beli tersebut

¹⁹Suranto (Pembeli), *Wawancara*, Klaten, 6 Maret 2020.

²⁰Andi (Pegawai Kandang dan Penjual), *Wawancara*, Desa Krakitan, 4 Maret 2020.

yaitu dengan cara dihitung terlebih dahulu berapa karung yang akan dibeli, kemudian pihak pembeli akan langsung memberikan uang kepada penjual sesuai dengan jumlah harga barang yang disepakati.²¹

10. Tanggapan Masyarakat

Masyarakat berpendapat bahwa, jual beli kotoran tersebut sudah lumrah dilakukan di daerah tersebut. Masyarakat juga tidak keberatan jika terdapat transaksi jual beli limbah kotoran ayam, asal transaksi tersebut tidak menyalahi aturan hukum baik dari agama maupun segi hukum yang berlaku di daerah tersebut. Dari transaksi tersebut anak kandang juga dapat menghasilkan uang tambahan selain dari pengelolaan kandang, tempat yang diambil kotorannya untuk dijual tersebut dapat berkurang limbah kotoran ayam yang kerap dapat menimbulkan aroma yang tidak sedap. Masyarakat juga berpendapat selama transaksi tersebut tidak merugikan masyarakat yang ada disekitar situ, jual beli masih diperbolehkan.²²

²¹Suranto (Pembeli), *Wawancara*, Klaten, 6 Maret 2020.

²²Lutfhi (Warga Desa Krakitan), *Wawancara*, Desa Krakitan, 4 Maret 2020.

BAB IV
PRAKTIK JUAL BELI KOTORAN AYAM PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH

Jual beli merupakan hal yang kerap dilakukan, dan sudah menjadi hal biasa. Jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang dapat memberi manfaat kepada manusia jika praktik tersebut tidak menyalahi aturan. Jual beli juga sarana dimana dapat berkomunikasi antara manusia satu dengan yang lainnya sehingga dapat memberikan manfaat ataupun juga dapat merugikan jika dilakukan tidak sesuai aturan.

Jual beli adalah proses tukar menukar harta, suatu manfaat atau jasa yang halal untuk ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas, dengan cara yang dibenarkan.¹

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Maksud dari kaidah ini yaitu bahwa setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama. Kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, gharar, riba.²

Praktik jual beli kotoran ayam di atas sampai saat ini masih kerap dilakukan di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten

¹Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam ...*, hlm. 44.

²Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah*. 53 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 130.

Klaten. Praktik jual beli yang ada di Desa Krakitan tersebut tidak bertentangan dengan Fikih Muamalah, yaitu dibuktikan dengan:

1. Objek Jual Beli

Dalam transaksi jual beli tersebut objek jual beli yaitu kotoran ayam yang merupakan benda menurut hukum Islam yaitu benda najis. Benda tersebut tidak suci dan tidak dapat disucikan. Namun penjual berpendapat mereka hanya menjual ongkos tenaga dan mereka berfikir kotoran tersebut bukan untuk dikonsumsi, namun hanya dimanfaatkan sebagai kebutuhan pertanian. Salah satu syarat dalam objek jual beli yaitu punya manfaat dan barang itu tidak memberikan mudharat atau sesuatu yang membahayakan dan merugikan manusia. Untuk barang yang diperjual belikan merupakan sudah hak milik anak kandang, yang sudah sesuai kesepakatan pihak pemilik dan anak kandang sebelumnya pada saat pengelolaan peternakan, sehingga dalam objek jual beli ini merupakan hal yang diperbolehkan dalam Fikih Muamalah.

2. Tempat Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan dalam transaksi ini dapat dikatakan tidak melanggar dalam Fikih Muamalah, yaitu transaksi tersebut dilakukan di jalan menuju kandang ayam yang dikelola oleh anak kandang yang akan menjual kotoran ayam, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi penjual guna mengambil kotoran

ayam tersebut untuk dimasukkan ke dalam truk yang dibawa penjual.

3. Cara ijab dan qabul

Dalam pelaksanaan Ijab dan Qabul para penjual dan pembeli menggunakan kata-kata yang sudah dijelaskan di atas. Mereka sama-sama saling membutuhkan dalam ijab dan qabulnya. Untuk pihak yang melakukan akad juga sudah dapat dikatakan sudah memenuhi syarat dalam Islam yaitu para penjual dan pembeli sama-sama sudah mengerti tentang hukum, dapat membedakan mana yang baik dan buruk, berakal sehat, dan baligh. Seperti firman Allah dalam Q.S. An-Nisa[4] : 5.

وَلَا تَهْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (Mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.*³

4. Cara menimbang atau menakar

Dalam penimbangan atau penakaran ini penjual dan pembeli sudah sama-sama mengetahui dan setuju mengenai berat isi barang yang diperjualbelikan, dan dalam penimbangan atau takaran

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ..., hlm. 100.

menggunakan perkarung juga sudah menjadi hal biasa yang kerap dilakukan sehingga keduanya juga sudah sepakat bahwa dalam penimbangan atau penakaran dengan menggunakan perkiraan saja. Seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf [7] : 85.

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

*“Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya”.*⁴

5. Cara Penetapan harga

Dalam penetapan harga, kedua belah pihak juga sudah setuju bahwa dalam menghargai barang menggunakan hitungan perkarung. Untuk jual beli yang dilihat dari standarisasi harga tersebut termasuk dalam jual beli yang memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi harga. Jika pihak penjual merasa kurang dalam harga barang yang ditetapkan oleh pembeli, penjual juga dapat menambah harga yang ditetapkan oleh pihak pembeli sebelumnya sampai menemukan harga yang cocok bagi keduanya dan saling sepakat antara kedua belah pihaknya. Hal ini juga tidak menyalahi aturan yang ada dalam Fikih Muamalah karena kedua belah pihak dapat saling tawar menawar dalam harga barang yang dijualbelikan sehingga dapat menemukan kesepakatan antara kedua

⁴*Ibid.*, hlm. 216.

belah pihak yang bertransaksi. Terdapat juga penjual yang hanya setuju dengan harga barang yang disepakati oleh pihak penjual yang lain yang sebelumnya sudah bertransaksi, karena dia berfikir yang penting mendapatkan masukan tambahan selain dari pengelola kandang. Hal ini juga diperbolehkan karena kedua belah pihak juga sama-sama setuju mengenai harga sebelumnya yang disepakati oleh orang lain atau temannya itu.

6. Cara Penyerahan Barang

Cara penyerahan barang yaitu dengan cara pembeli akan datang kepada penjual. Setelah ada kesepakatan pembeli akan mengambil kotoran yang sudah dimasukkan penjual ke dalam karung, dan akan di hitung menggunakan perkarung tanpa dilihat isinya terlebih dahulu dan langsung dimasukkan kedalam truk yang sudah dibawa oleh pembeli. Pembeli terkadang akan menemukan isi karung tersebut terdapat beberapa tercampur dengan batu ataupun kayu setelah sampai di tempat pengolahan atau sebelum kotoran tersebut di olah lagi. Pihak pembeli juga dapat komplain kepada penjual setelah barang tersebut dibuka dirumah atau jika mau membelinya lagi. Dari cara penyerahannya pihak pembeli menyikapinya dengan ikhlas dan menerima kekurangan tersebut karena hanya beberapa karung saja yang tercampur. Untuk pembayarannya yaitu dengan cara dihitung terlebih dahulu berapa karung yang akan dibeli, kemudian pihak pembeli akan langsung

memberikan uang kepada penjual sesuai dengan jumlah harga barang yang disepakati. Dalam penyerahan dan pembayaran ini menurut penulis juga tidak ada yang menyalahi dalam Fikih Muamalah karena jika pihak pembeli merasa kurang puas dari barang yang dia beli, maka pihak pembeli dapat komplain ke pihak penjual, Dan untuk metode pembayarannya yaitu jual beli ini termasuk dalam Jual Beli Umum, yaitu menukar uang dengan barang dan Jual beli ini sering dipraktikkan dalam masyarakat pada umumnya.

7. Jual Beli Kotoran Hewan menurut Fukaha

Dalam pandangan Mazhab Al-Hanafiah, pada dasarnya benda najis itu haram untuk diperjual belikan, namun bila bisa diambil manfaatnya, hukumnya boleh. Kotoran hewan adalah benda najis, namun bila yang diperjual belikan adalah tanah yang tercampur dengan kotoran hewan, dalam pandangan mazhab ini hukumnya boleh. Karena yang dilihat bukan kotorannya tetapi tanahnya. Dalam transaksi ini para penjual dan pembeli hanya mengambil manfaatnya saja dari limbah kotoran ayam tersebut yang digunakan sebagai pupuk pertanian.

Muamalah dalam Islam mempunyai posisi dan peran yang sangat signifikan, karena ia merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. Muamalah sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan masyarakat. Fikih muamalah dalam Islam

bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan.⁵ Agar muamalah tidak berkembang liar, dan keluar dari jalur yang ditetapkan oleh Syari' atau Allah SWT. Maka ulama membangun prinsi-prinsip dalam bermuamalah diantaranya, Prinsip larangan berbuat zalim.

Prinsip larangan berbuat zalim, yaitu melakukan sesuatu yang terlarang atau meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf [7] : 85.

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

*“Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya”.*⁶

Pada praktiknya, prinsip-pinsip yang ada dalam fikih muamalah juga sudah diterapkan dalam transaksi jual beli kotoran ayam ini, seperti:

a. Prinsip Maslahah

Maslahah dalam arti konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat. Dalam transaksi kotoran ayam ini barang yang diperjual belikan juga berguna untuk dimanfaatkan sebagai pupuk kandang dan bukan untuk dikonsumsi. Dari transaksi jual beli kotoran ayam ini limbah yang ditimbulkan oleh

⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer ...*, hlm.8-9.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, hlm. 216.

peternakan juga dapat berkurang sehingga juga dapat mengurangi bau atau pencemaran udara yang ada di sekitar peternakan tersebut.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam hal ini dapat di pahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah. Prinsip ini juga terdapat pada saat penetapan harga seperti, Jika pihak penjual merasa kurang dalam harga barang yang ditetapkan oleh pembeli, penjual dapat menambah harga yang ditetapkan oleh pihak pembeli sebelumnya sampai menemukan harga yang cocok bagi keduanya dan mendapat kesepakatan bersama.

c. Itikad Baik

Islam juga memberikan penekanan dalam transaksi, yaitu dalam beritikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis. Prinsip ini juga terdapat pada saat penyerahan barang, apabila pihak pembeli merasa kurang puas dalam jual beli tersebut, seperti kotoran yang dibungkus karung tercampur batu atau kayu. Pihak pembeli dapat komplain kepada penjual dan boleh saja pada saat penyerahan pembeli mengecek barang yang akan di beli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa analisis yang telah penulis paparkan pada Bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pada praktik jual beli yang dilakukan di Desa Krakitan tersebut sudah menjadi hal biasa yang kerap dilakukan oleh masyarakat sekitar, sehingga masyarakat juga tidak ada yang keberatan dari transaksi yang kerap dilakukan di Desa tersebut. Objek pada transaksi jualbeli ini yaitu kotoran ayam, yang merupakan limbah peternakan ayam petelur yang awalmulanya hanya dibuang, dengan seiring berjalannyawaktu, terdapat seseorang yang mencari kotoran ayam guna dimanfaatkan sebagai pupuk pertanian. Kotoran ayam sudah hak milik anak kandang yang sebelumnya sudah mempunyai kesepakatan dengan pemilik. Pembeli akan datang atau dapat juga menghubungi penjual apabila memerlukan kotoran tersebut, kemudian penjual akan membungkus kotoran ayam dengan menggunakan karung yang telah dibeli penjual. Penimbangan atau penakaran kotoran ayam menggunakan hitungan perkarung, kedua belahpihak juga sudah setuju bahwa penakaran atau penimbangan menggunakan perkarung. Penyerahan barang dilakukan disebelah kandang ayam dan dapat juga dijalan menuju kandang ayam. Pembeli akan mengambil kotoran ayam yang dia pesan yang sudah dimasukkan

ke dalam karung oleh pihak penjual tanpa melihat isinya terlebih dahulu, dikarenakan hal ini sudah menjadi hal biasa dalam penyerahannya. Diperbolehkannya komplain, apabila terdapat salah satu pihak yang merasa tidak sesuai yang diharapkan dalam transaksi tersebut. Pembayaran transaksi jual beli tersebut yaitu dengan cara dibayar langsung apabila kotoran tersebut sudah dimasukkan ke dalam truk yang dibawa pihak pembeli. Cara penetapan harga yaitu dengan cara pembeli akan menawar atau membuka harga awal, apabila penjual kurang puas dengan harga yang dibuka oleh pembeli, penjual juga boleh menawar hingga sampai menemukan kesepakatan harga yang sesuai dengan kedua belah pihak. Terdapat juga penjual yang hanya setuju dengan harga awal yang ditetapkan oleh penjual lain atau temannya, dikarenakan pihak penjual hanya berfikir bahwa soal harga barang tidak terlalu memikirkan karena hanya untuk masukan saja selain dari pengelolaan kandang.

2. Praktik jual beli kotoran ayam di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten jika dilihat dari ketentuan jual beli dan prinsip-prinsip fikih muamalah adalah sebagai berikut:
 - a. Transaksi jual beli kotoran ayam yang dilakukan di Desa Krakitan sudah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam jual beli seperti :

- 1) Objek jual beli yang merupakan benda najis namun dalam jual beli ini hanya diambil manfaatnya saja.
 - 2) Orang yang melaksanakan ijab dan qabul juga sudah memenuhi syarat yaitu berakal sehat, baligh, dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk.
 - 3) Cara menimbang atau menakar juga sudah memenuhi syarat dalam jual beli yaitu kedua belah pihak sama-sama setuju bahwa dalam takaran atau timbangan menggunakan karung.
 - 4) Tempat pelaksanaan jual beli yaitu di jalan menuju kandang ayam sehingga memudahkan pembeli dalam pengambilan, dan juga merupakan bukan tempat yang dilarang untuk bertransaksi.
 - 5) penetapan harga juga sudah memenuhi aturan dalam bertransaksi dalam Islam yaitu para penjual dan pembeli boleh saling tawar menawar sehingga tidak ada yang dirugikan dalam hal harga.
 - 6) Sudah terpenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam fikih muamalah yaitu: prinsip maslahah, prinsip keadilan, prinsip beritikad baik, dan prinsip kerelaan dan persetujuan.
- b. Hasil penelitian ini adalah bahwa transaksi jual beli kotoran ayam di Desa Krakitan, terdapat perbedaan pendapat dari para fukaha. Asy-Syafi'iyah secara umum mengharamkan jual beli kotoran hewan atau perniagaan barang najis, walaupun sudah

dicampur tanah maupun untuk pupuk. Al-Hanafiah, pada dasarnya benda najis itu haram untuk diperjual belikan, namun bila bisa diambil manfaatnya atau tanah yang tercampur dengan kotoran hewan, menurut Al-Hanafiah hukumnya boleh. Karena yang dilihat bukan kotorannya tetapi tanahnya. dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli kotoran ayam ini yaitu *ikhtilaf* yang berarti perbedaan pendapat mengenai muamalah, terutama dalam jual beli kotoran ayam.

B. Saran-saran

1. Bagi penjual dalam memasukkan barang ke dalam karung seharusnya lebih teliti lagi dan jika memang lalai dalam memasukkan kotoran ayam ke karung sehingga tercampur batu dan kayu pihak penjual juga harus belajar dari transaksi sebelumnya.
2. Bagi pihak pembeli sebelum dilakukannya pengambilan barang, alangkah baiknya lebih cermat dan teliti dalam mengecek barang yang akan dibeli satu persatu apakah sesuai dengan yang diharapkan atau belum, dan agar pihak pembeli merasa aman dalam bertransaksi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2002.

Buku

Abdurrahman.dkk, *Fiqh Jual-Beli (Panduan Praktis Bisnis Syariah)*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015) hlm. 27

Adiwarman dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016.

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Al-Mushlih ,Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Had, 2008.

Badri , Muhammad Arifin , *Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam*, Jakarta: Darul Had, 2015.

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007.

Djuawini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Pres, 2017.

Indri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Persepektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2102.

- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, Surakarta: FSEI Publlishing, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Nurohman, Dede, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Profil Desa, Krakitan, Klaten, Tahun 2020
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia Muamalat 7*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Sudaryono, *Metode Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2018
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Jurnal

- Arwani, Agus, “Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Berbasis Akuntansi Syariah”, *Jurnal Al-Hakam*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Ahmad Mukhlisin dan Saipudin, “Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi”, (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung), *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017.
- Rupi’i Amri, “Reformasi Hukum Pidana Islam Kontemporer (Studi atas Pemikiran Abdullah Ahmed an-Naim)”, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 17 Nomor 1, Juni 2019.
- Umi Suswati Risnaeni “Etika Jual Beli Kotoran Sapi Dalam Pandangan Islam Di Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh Lumajang”, *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 6 No. 2, Oktober 2017.

Skripsi

Zaini Fajar, “Jual Beli Kotoran Hewan Dalam Perspektif Istihāsān Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sunggingan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen)”. Skripsi, IAIN Surakarta, Sukoharjo: 2019.

Nurun Najmi, “Praktik Jualbeli Kotoran Hewan Di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akadijarah Bi Al-Amal”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh: 2018.

Wawancara

Amien, Pegawai Kandang dan Penjual, *Wawancara*, Krakitan, 4 Maret 2020 pukul 08:30-09:00

Andi, Pegawai Kandang dan Penjual, *Wawancara*, Krakitan, 4 Maret 2020 pukul 06:40-07:30

Antok, Pegawai Kandang, *Wawancara*, Krakitan, 6 Desember 2019 pukul 10:00-10:30

Erie, Pemilik Kandang, *Wawancara*, Krakitan, 4 Maret 2020 pukul 08:00-08:30

Lutfhi, Warga Desa Krakitan, *Wawancara*, Krakitan, 3 Maret 2020 pukul 08:00-08:30

Sholeh, Pegawai Kandang dan Penjual, *Wawancara*, Krakitan, 3 Maret 2020 pukul 07:00-07:30

Suranto, Pembeli, *Wawancara*, Gondang, 6 Maret 2020 pukul 16:00-16:30

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Biodata Narasumber

1. Nama : Amien
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Buruh
2. Nama : Andi
Umur : 25 Tahun
Pekerjaan : Buruh
3. Nama : Antok
Umur : 27 Tahun
Pekerjaan : Buruh
4. Nama : Erie
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Pengusaha Ayam Petelur
5. Nama : Lutfhi
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
6. Nama : Sholeh
Umur : 25 Tahun
Pekerjaan : Buruh
7. Nama : Suranto
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Pembeli kotoran ayam

Lampiran 2: Hasil Wawancara

Wawancara dengan Pemilik Kandang

1. Sejak kapan bapak mempunyai peternakan ayam ini sendiri?

Jawab: “sudah sejak tahun 1996”.

2. Berapa tempat bapak memiliki kandang dan berapa luas tiap kandangnya?

Jawab: “memiliki satu lokasi kandang yang berkapasitas tiga ribu ayam petelur, dan setiap sekat di kelompokkan seratus ekor ayam petelur”.

3. Apakah bapak tahu mengenai jual beli kotoran ayam yang ada di Desa Krakitan?

Jawab: “iya tahu, selama tidak merugikan ya boleh saja”

4. Bagaimana cara pembagian hasilnya dengan pemilik, jika dijual oleh pegawai kandang?

Jawab: “untuk pembagian hasilnya kotoran ayam tersebut milik anak kandang atau pegawai kandang, sesuai kesepakatan awal pada saat pegawai kandang akan mengelolanya, Dan dalam jual beli tersebut pegawai kandang yang memasukkan kotoran ayam ke karung tanpa dibantu pemilik kandang sehingga jika dijual hasilnya juga milik pegawai kandang sepenuhnya”.

5. Apakah sudah mendapat persetujuan dari pemilik kandang sebelumnya atau belum pada saat kotoran akan dijual ?

Jawab: “sudah menjadi persetujuan awal bahwa kotoran tersebut milik pegawai kandang, namun pemilik juga boleh saja mengambilnya apabila membutuhkannya”.

6. Sudah berapa lama transaksi jual beli ini dilakukan?

Jawab: “transaksi sudah ada kurang lebih pada tahun 2005”.

7. Apakah bapak sendiri pernah menjualnya langsung ke pembeli?

Jawab: “Tidak pernah, itu semua pegawai kandang yang bertransaksi”.

8. Bagaimana proses transaksi praktik dalam penjualan kotoran ayam ini?

Jawab: “Tidak tahu, itu semua pegawai kandanglah yang melakukannya”.

9. Bagaimana cara menentukan harga untuk kotoran ayam dalam penjualan tersebut ?

Jawab: “yang saya tahu ya dari penjual yang menetapkan harga”.

10. Apakah bapak pernah merasa dirugikan sebagai pemilik kandang dalam jual beli tersebut ?

Jawab: “tidak, malah diuntungkan yaitu kandang menjadi bersih”.

11. Dimana biasanya transaksi itu dilakukan ?

Jawab: “biasanya dilakukan di jalan menuju kandang ayam”.

Wawancara dengan Pegawai Kandang

1. Sejak kapan bekerja menjadi anak kandang?

Jawab: “Sudah lama, sekitar tahun 2000 sudah menjadi pegawai kandang”.

2. Apakah pernah melakukan transaksi jual beli kotoran ayam?

Jawab: “iya pernah”.

3. Bagaimana pembagian dari hasil penjualan kotoran ayam tersebut dengan pemilik kandang?

Jawab: “hasil penjualan itu milik kita (pegawai kandang) karena tenaga yang membungkus dalam karung tersebut hanya kita (pegawai kandang)”.

4. Bagaimana cara menangani kotoran ayam sebelum pembungkusan di karung?

Jawab: “Kotoran di sisihkan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam karung yang beli dengan harga lima ratus rupiah untuk satu kantong karungnya, setelah dimasukkan kemudian di ikat dan di simpan dipinggir kandang”.

5. Bagaimana cara dalam pematokan harga tersebut?

Jawab: “biasanya pembelilah yang memasang harga awal, kita (pegawai kandang) hanya menambahkan lagi apabila harga yang ditetapkan pembeli terasa kurang, sampai menemukan kesepakatan bersama”.

6. Apakah pernah merasa dirugikan dalam transaksi ini?

Jawab: “kalau soal rugi menurut saya tidak sih mas, karena kita hanya mencari pendapatan tambahan selain dari pengelolaan kandang”.

7. Apa yang sering menjadi masalah dalam jual beli ini, harga, penimbangan, atau lainnya?

Jawab: “yang sering menjadi masalah itu biasanya pembeli sering komplain mengenai pembungkusan kotoran ayam sering kali tercampur dengan batu dan kayu”.

8. Apakah tahu, untuk keperluan apa kotoran ayam tersebut dibeli?

Jawab: “setahu saya untuk dijadikan pupuk pertanian”.

9. Bagaimana menurut anda mengenai jual beli ini dalam hukum islam?

Jawab: “menurut saya iya tidak masalah mas, karena kotoran tersebut dapat dimanfaatkan oleh pembeli dan bukan untuk di konsumsi.

10. Bagaimana proses transaksi dan pembayaran dilakukan?

Jawab: “Dalam penetapan harga, kedua belah pihak juga sudah setuju bahwa dalam menghargai barang menggunakan hitungan perkarung .Cara penyerahan barang yaitu dengan cara pembeli akan datang kepada penjual. Setelah ada kesepakatan pembeli akan mengambil kotoran yang sudah dimasukkan penjual ke dalam karung, dan akan di hitung menggunakan perkarung tanpa dilihat isinya terlebih dahulu dan langsung dimasukkan kedalam truk yang sudah dibawa oleh pembeli. Untuk pembayarannya yaitu apabila barang sudah diangkat ke dalam truk yang di bawa pembeli, pembayaran juga langsung di tempat sesuai jumlah barang yang dibeli tersebut.

Wawancara Dengan Pembeli

1. Apakah saudara/i adalah seorang pembeli kotoran hewan ayam ?

Jawab: “iya benar”.

2. Apakah saudara/i pernah membeli kotoran hewan ayam di Desa Winong, kelurahan Krakitan kecamatan Bayat tersebut?

Jawab: “iya pernah”.

3. Bagaimana proses pembelian kotoran hewan ayam tersebut ?

Jawab: “dalam proses pembelian itu biasanya saya memesan kepada anak kandang melalui telepon atau Whatsapp terlebih dahulu. Setelah memesan dan menanyakan apakah terdapat kotoran yang akan di jual, saya memberi informasi mengenai harga atau membuka harga terlebih dahulu, apabila pihak penjual merasa kurang dalam saya menghargainya, pembeli juga dapat menambahkan harga yang sesuai kesepakatan dengan keduanya. Tawar-menawar juga dapat dilaksanakan langsung ditempat kotoran ayam disimpan. Setelah adanya kesepakatan barang kemudian saya akan memberikan informasi mengenai kapan barang akan di ambil dan di bayar.

4. Bagaimana cara dalam pematokan harga kotoran ayam tersebut?

Jawab: “pematokan harga biasanya saya membuka harga terlebih dahulu. Dalam menghargainya saya hanya menggunakan perkiraan saya yang sesuai kebutuhan dalam penggunaan atau kebutuhan pupuk kandang. Apabila banyak yang membeli dan membutuhkan pupuk, saya akan menghargainya dengan harga yang tinggi dalam jual beli kotoran tersebut, dan apabila kebutuhan rendah maka harga yang saya tawar juga tidak berani terlalu tinggi, Tergantung kualitas barang juga”.

5. Bagaimana cara saudara/i membayar harga kotoran hewan ayam tersebut ?

Jawab: “pembayaran saya biasanya langsung tunai ke para penjual, setelah barang sesuai dan sudah akan di angkut ke truk”.

6. Bagaimana proses pengambilan barang tersebut?

Jawab: “sebelum diambil biasanya saya memberikan informasi mengenai kapan barang akan di ambil dan dibayar, Sehingga memudahkan penjual dalam menyiapkan barangnya.

7. Apa saudara/i pernah merasa rugi dalam transaksi tersebut?

Jawab: “mengenai rugi atau tidak itu ya namanya usaha pasti ada untung ruginya. Namun disini apabila merasa rugi juga pernah seperti barang tersebut tercampur batu atau kayu dalam pembungkusannya sehingga pada saat di sortir sebelum di olah kotoran tersebut banyak yang sisihan dan tidak dapat masuk ke dalam sortiran pembuatan pupuk kandang.

8. Permasalahan apa yang kadang sering muncul dalam jual beli tersebut?

Jawab: “untuk permasalahan mungkin ya Cuma permasalahan kecil seperti tadi yaitu barang tercampur batu atau kayu.

9. Untuk keperluan apa kotoran ayam tersebut dibeli?

Jawab: “kotoran tersebut saya olah atau jual kembali ke para pembuat pupuk”.

10. Apakah saudara/i tahu siapa penjual kotoran tersebut?

Jawab: “iya tahu, yang menjual itu biasanya anak kandangnya”.

Wawancara Dengan Warga Desa Krakitan

1. Apakah Saudara/i tahu mengenai jual beli kotoran ayam di Desa Krakitan ini?

Jawab: “iya saya tahu”.

2. Bagaimana pandangan saudara/i dalam praktik jual beli kotoran ayam tersebut?

Jawab: “menurut saya selagi tidak menyalahi dalam hukum islam maupun hukum Negara tidak masalah jual beli tersebut dilakukan”.

3. Apakah merasa terganggu dengan adanya jual beli tersebut?

Jawab: “tidak, justru malah senang dikarenakan bau yang ditimbulkan dari kotoran ayam tersebut dapat berkurang”.

4. Apakah saudara/i tahu untuk apa kotoran di jual?

Jawab: “tidak begitu tahu, mungkin biasanya untuk pupuk pertanian”.

Lampiran 3: Foto (Dokumentasi)



Keterangan: Foto Dengan Anak kandang (Penjual)



Keterangan: Foto Dengan Anak Kandang(Penjual)



Keterangan: Foto Dengan Pembeli



Keterangan: Foto Dengan Pemilik Kandang



Keterangan: Foto Peternakan Ayam Desa Krakitan



Keterangan: Foto Kotoran Ayam yang dibungkus karung

Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup

1. Nama : Khairil Amri Yahya
2. NIM : 162111231
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 21 Mei 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Tambong Wetan Rt01/Rw07, Tambong
Wetan, Kalikotes, Klaten
6. Riwayat Pendidikan
 - a. SD N 2 Kalikotes Lulus tahun 2010
 - b. Mts N Mlinjon Lulus tahun 2013
 - c. SMK N 1 Tucuk Lulus tahun 2016
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 8 April 2020
Penulis,

Khairil Amri Yahya
NIM. 162.111.231